



LAPORAN PEMANTAUAN
DISIPLIN PEGAWAI



SEMESTER II



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2023

KATA PENGANTAR

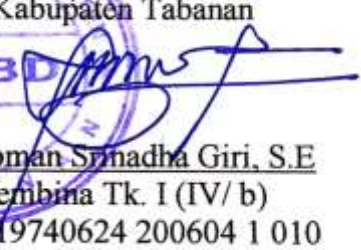
Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pemantauan Disiplin Pegawai periode Semester II Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyajian laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan secara transparan dan akuntabel.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.

Untuk peningkatan kualitas laporan ini, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam pelayanan publik untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah.

Tabanan, 2 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 3

BAB II KELEMBAGAAN..... 4

 2.1 Struktur Organisasi 4

 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... 4

 2.3 Sumber Daya Aparatur 5

BAB III PEMANTAUAN DISIPLIN PEGAWAI 8

 3.1 Pemantauan Presensi Online..... 8

 3.2 Evaluasi Disiplin Pegawai 9

 3.3 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut..... 9

BAB IV PENUTUP 10

 4.1 Kesimpulan 10

 4.2 Saran 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 menyatakan disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Jadi, bila disimpulkan secara umum, disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada sesuatu peraturan yang telah dibuat. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pendisiplinan merupakan usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain.

Disiplin berasal dari kata latin *discipulus* yang berarti siswa atau murid. Bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.

Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti pegawai negeri sipil harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini

tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman disiplin.

Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan

Pada awalnya mungkin disiplin itu penting karena suatu pemaksaan namun karena adanya pembiasaan dan proses latihan yang terus-menerus maka disiplin dilakukan atas kesadaran dalam diri sendiri dan dirasakan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Diharapkan untuk kemudian hari, disiplin ini meningkat menjadi kebiasaan berpikir baik, positif, bermakna dan memandang jauh kedepan.

Disiplin bukan hanya soal mengikuti dan mentaati peraturan, melainkan sudah meningkat menjadi kebiasaan berpikir baik yang mengatur dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Disiplin yang disertai ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberikan dorongan kekuatan untuk mentaati dan mematuhi. Tanpa ancaman, sanksi atau hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah serta motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku menjadi kurang

Pemerintah berkewajiban membentuk sistem birokrasi mulai dari pemerintahan yang paling tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Diharapkan pelayanan administrasi kepegawaian dapat meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam mendukung kinerjanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu unit pelayanan maka dituntut komitmen dan dedikasi pegawai negeri sipil yang didasari oleh disiplin yang kuat. Selama ini sudah banyak inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan kinerja pegawai negeri sipil agar meningkat disiplinnya. Namun dari laporan BKPSDM Kabupaten Tabanan masih ada saja ditemukan pegawai yang indiscipliner. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara terus menerus berkoordinasi dengan BKPSDM dalam tata kelola penegakan disiplin pegawai. Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan disiplin pegawai maka dilakukan evaluasi atas kinerja pegawai secara berkala.

1.2 Landasan Hukum.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

1.3. Tujuan.

1. Memberikan informasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi hasil pemantauan (penagwasan melekat) disiplin pegawai negeri sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Merencanakan rencana aksi atas hasil pemantauan disiplin pegawai kedepannya.

II. KELEMBAGAAN

2.1 Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disahkan sebagai unit layanan kebencanaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011. Kelembagaan ini memiliki struktur :

- Kepala BPBD dijabat exoficio oleh Sekretaris Daerah Kab. Tabanan
- Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh Eselon III a
- Kepala Sekretariat dijabat oleh Eselon IVa
- Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dijabat oleh Eselon IVa
- Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dijabat oleh Eselon IVa
- Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dijabat oleh Eselon IVa
- Pelaksana yang dijabat oleh Fungsional Umum Golongan II – III.

Komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan urusan wajib dasar sub urusan bencana seperti yang diamanhka dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 maka ditingkatkan status kelembagaannya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022. Susunan organisasi sesuai lebih lanjut dijabarkan dalam dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022, pada Pasal 2 bahwa BPBD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu : Kepala Badan, unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Kelembagaan ini memiliki struktur :

- Kepala BPBD dijabat exoficio oleh Sekretaris Daerah Kab. Tabanan
- Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh Eselon IIb
- Sekretarris dijabat oleh Eselon IIIb
- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dijabat oleh Eselon IIIb
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dijabat oleh Eselon IIIb
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dijabat oleh Eselon IIIb
- Kasubag Umum dan Keuangan dijabat oleh Eselon IVa
- Pelaksana yang dijabat oleh Fungsional Umum Golongan II – III.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tuags pokok dan fungsi yang diberikan oleh kepala daerah mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan urusan wajib dasar di sub urusan kebencanaan didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri sipil berikut ini.

No	Nama	NIP	Pangkat	Golongan
A	PNS			
1	I Nyoman Srinadha Giri, SE	197406242006041010	Pembina Tk. I	IV/b
2	Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi,MMA	197606082002121009	Pembina	IV/a
3	I Putu Suryawan, SE	197509212002121007	Penata Tk.I	III/d
4	I Putu Purnawan SE., M.Si	198612252011011013	Penata Tk.I	III/d
5	I Gede Dharmayasa, SE	197003291999031005	Penata Tk.I	III/d
6	Dewa Gede Antakesuma, SH	197512032002121007	Pembina	IV/a
7	Ni Nyoman Sukriastini, S.Sos	197710152007012017	Penata	III/c
8	I Ketut Suadnyana, SH	197205292007011014	Penata	III/c
9	Ni Made Suasti, SE	196712312008012070	Penata Muda Tk.I	III/b
10	Ni Ketut Buda, SH	196909112007012022	Penata Muda Tk.I	III/b
11	Meithy Elizabeth Sundah, SE	197105232006042005	Penata Tk.I	III/d
12	I Nyoman Sudana, S.Sos	197003022007011047	Penata Tk.I	III/d
13	I Nyoman Gunarjaya	196612102007011018	Pengatur Tk.I	II/d
14	I Ketut Agus Saputra, SH	197208052002121008	Penata	III/c
15	I Kade Astawa	196906142008011020	Pengatur Tk.I	II/d

Sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana juga didukung oleh Non ASN yang bertugas di administrasi seperti berikut ini.

No	Nama	Pendidikan	Penugasan
1	Ni Kadek Ayu Ariati	SMK	Sekretariat
2	Ni Made Sri Wiantari, SH	S.1 (Ilmu Hukum)	Sekretariat
3	Ni Ketut Wardaningsih, S.Sos	S.1 (Ilmu Administrasi Negara)	Bid KL
4	Ni Kadek Rani Puspita Sari, SP	S.1 (Agroteknologi)	Sekretariat
5	Ni Wayan Lioni Artini, SH	S.1 (Ilmu Hukum)	Sekretariat
6	Ni Luh Putu Ardani Sintya Dewi, SH	S.1 (Ilmu Hukum)	Sekretariat
7	Ni Made Lisa Santini	SMA	Sekretariat
8	Ni Made Sudiartini	SMA	Bid KL
9	I Nyoman Adnyana Putra	SMA	Bid RR
10	I Komang Erwin Sanjaya	SMA	Sekretariat
11	I Wayan Sumerdana	SMA	Bid PK
12	I Made Ariadi, SE	S.1 (Ekonomi Pembangunan)	Bid PK

Pelayanan publik kebencanaan didukung oleh sumber daya manusia yang saat ini adalah Non ASN yaitu Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari 37,14% sudah sarjana (DII-S1) dan 62,86% sudah SMA/SMK/SMIP. Adapun datanya seperti berikut ini.

No	Nama	Pendidikan	Penugasan
1	I Wayan Tuartawan,SE	S1 (Ekonomi Manajamen)	TRC
2	I Kadek Krisna Dwipayana, SE	S1 (Ekonomi Manajamen)	TRC
3	Gusti Putu Gede Dwijaya	SMA	TRC
4	I Made Putra Hariawan, SE	S.1 (Ekonomi Pembangunan)	TRC
5	I Gede Agus Sanjaya	DI Pariwisata	TRC
6	I Wayan Darma Sudana	SMA	TRC
7	I Wayan Arwikayasa	SMK	TRC
8	I Putu Wisnu Putera Setiawan	SMA	TRC
9	I Made Adi Sucitrayana	SMK	TRC
10	I Gede Rumindra , S.Kom	S1 (Informatika dan Teknik Komputer)	TRC
11	I Nyoman Tri Harta Jaya	SMA	TRC
12	I Made Agus Wirawan	SMA	TRC
13	I Made Wiana	SMA	TRC
14	I Nyoman Adi	SMA	TRC

	Kusumayasa		
15	I Kadek Dwindra Anjasmara	SMA	TRC
16	I Gede Putu Arya Bayu Pratama	SMA	TRC
17	I Made Kurniarta	SMIP	TRC
18	I Wayan Arya Suteja, A.Md	DIII	TRC
19	I Gusti Agung Gede Saputrayana,S.S	S1 (Sastra Inggris)	TRC
20	I Made Sasnata	SMA	TRC
21	I Gusti Wayan Sumerbawa	SMA	TRC
22	Ida Bagus Gede Sudarta, SE	S1 (Ekonomi Pembangunan)	TRC
23	I Putu Liong Aditya	SMK	TRC
24	I Wayan Agus Wiranata, S.Pd	S1 (Pendidikan Biologi) + Akta IV	TRC
25	I Gede Putu Agus Indra Wiguna	SMK	TRC
26	I Made Hendra Adi Guna	SMA	TRC
27	I Putu Mahardyana, S.Pd	S1 (Pendidikan Olahraga dan Kesehatan + Akta IV)	TRC
28	I Made Putra Udiana, S.Pd	S1 (Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi)	TRC
29	I Putu Bayu Adi Pratama, SE	S1 (Ekonomi Pembangunan)	TRC
30	I Gde Putu Ananta Jala Palguna	SMA	TRC
31	I Gusti Nyoman Agung Perayoga	SMA	TRC
32	I Made Wikanta Yasa	SMA	TRC
33	I Made Wirayana	SMA	TRC
34	Ida Bagus Nyoman Surya Atmaja	SMA	TRC
35	I Nengah Adi Arsana	DIII (Manajemen)	TRC

III. PEMANTAUAN DISIPLIN PEGAWAI

3.1 Pemantauan Presensi Online

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pemantauan disiplin pegawai periode Janauri sd Desember 2023 dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Pemantauan waskat (penagwasan melakat) yang dilakukan secara berjenjang sehingga tanggungjawab secara berjenjang dapat dijadikan motivasi oleh semua pegawai untuk memenuhi estándar kedisiplinan.
- b. Pemantauan secara elektronik melalui presensi olnine yang servernya terpusat di BKPSDM Kabupaten Tabanan. Pegawai setiap pagi harus scan in dan setiap sore (pulang kerja) harus scan out dan hasilnya dapat dilihat di riwayat scan. Melalui absesni on line ini pegawai harus mampu mengkoordinasikan waktu kerja dan jam kerja dengan baik. Adapun rekapitulasi absesnsi online PNS seperti berikut ini.

Bulan	Tingkat kehadiran	Tingkat ketidakhadiran	Keterangan
I	99,10	0,90	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
II	99,35	0,65	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
III	99,10	0,90	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
IV	99,03	0,97	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
V	99,39	0,71	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
VI	99,60	0,40	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
VII	97,96	2,04	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
VIII	99,40	0,60	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
IX	98,12	1,88	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
X	98,79	1,21	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
XI	98,85	1,15	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
XII	97,86	2,14	Ada PNS yang cuti, sakit, terlambat absen
Rata-rata	98,88	1,12	

- c. Pemantauan penugasan, cuti, sakit dilakukan secara berjenjang dan selalu dihimbau agar selama penuagsan, cuti, dan atau sakit distribusi pekerjaan dapat terbagi habis sehingga pelayanan tetap berjalan.

3.2 Evaluasi Disiplin Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara berkala melakukan evaluasi disiplin peagwai melalui :

- a. Rapat internal pejabat struktural Eslon II, III, IV dalam mengevalausi kedisiplinan diri sendiri dan bawahan agar dapat diambil rencana tindak lanjutnya.
- b. Rekapitulasi absensi online setiap bulan oleh Funsgional Umum yang ditugaskan sebagai admin absensi online dengan koordinasi admin BKPSDM. Adapun hasil evalausinya sebagai berikut :
 - Tingkat kehadiran PNS rata-rata 98,88% dan ketidakhadiran 1,12% karena pegawai ada yang cuti, sakit, dan terlambat absen.
 - Belum semua pagawai dapat hadir 100% karena adanya pegawai yang cuti, sakit, penugasan, dan terlambat absen. Semua sudah dikoordiansikan dengan pegawai berangkutan dan BKPSDM karena terkait juga dengan SIMKITA Online yang berdampak pada tambahan tunjangan penghasilan peagwai

3.3 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Pemantauan kedisiplinan pegawai di BPBD terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri probadi peagwai dan tanggungjawab berjenjang. Namun dari hasil pemantaun masih diketemukan kendala dan sudah dirumuskan rencan tindak lanjutnya seperti berikut ini.

No	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Masih ada pegawai yang terlambat absen	Rutin melakukan rapat bulanan tingkat pejabat struktural agar memberikan pengarahan berjenjang kepada bawahan agar tertib mengatur waktu agar tidak lambat absen
2	Aplikasi yang sering lambat di jam-jam akhir batas absensi di pagi hari	Kasubag dan admin BPBD sudah berkoordiansi dengan admin di BKPSDM
3	Masih ada pegawai yang di waktu-waktu tertentu dengan wajah sedikit berbeda tidak diterima oleh absensi oline	Kasubag dan admin BPBD sudah berkoordiansi dengan admin di BKPSDM

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan pemantauan disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku.
- b. Rata-rata disiplin pegawai yang diukur melalui indikator absensi online baru mencapai 98,88% atau belum mencapai 100%.
- c. Untuk meningkatkan disiplin pegawai maka secara terus menerus dilakukan pembinaan berjenjang agar semua pegawai dapat tertib administrasi dan disiplin dalam masuk dan pulang kerja sehingga kinerja layanan dapat ditingkatkan.

4.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kepegawaian khususnya tertib administrasi absensi pegawai, maka sangatlah diperlukan pembinaan berjenjang di tingkat pimpinan maupun staf.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga pelayanan publik dapat terintegrasi.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Snadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran
DATA PRESENSI ONLINE

Bulan	Tingkat kehadiran	Tingkat ketidakhadiran	Keterangan
I	99,10	0,90	PNS 14 orang
II	99,35	0,65	PNS 14 orang
III	99,10	0,90	PNS 14 orang
IV	99,03	0,97	PNS 14 orang
V	99,39	0,71	PNS 14 orang
VI	99,60	0,40	PNS 14 orang
VII	97,96	2,04	PNS 15 orang
VIII	99,40	0,60	PNS 15 orang
IX	98,12	1,88	PNS 15 orang
X	98,79	1,21	PNS 15 orang
XI	98,85	1,15	PNS 15 orang
XII	97,86	2,14	PNS 15 orang
Rata-rata	98,88	1,12	

Sekretaris BPBD



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009